



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.400, 2012

BADAN WAKAF INDONESIA. Perwakilan. Badan Wakaf. Indonesia. Pencabutan.

**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN WAKAF INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia serta untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia perlu dibentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah;**
 - b. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika perwakafan nasional ;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 3. Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2011-2014;
 4. Keputusan Badan Wakaf Indonesia Nomor 025/BWI/2011/VI/2011 tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2011-2014;
 5. Keputusan Rapat Koordinasi dengan Perwakilan Daerah tanggal 15 November 2011;
 6. Keputusan Rapat Kerja Badan Wakaf Indonesia tanggal 15 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
2. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Pemda adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan Kanwil Kemenag adalah instansi vertikal

Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan Kankemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. BWI membentuk perwakilan BWI di provinsi.
2. BWI dapat membentuk perwakilan BWI kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Pembentukan Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diusulkan kepada BWI oleh Kepala Kanwil Kemenag atau Kepala Kankemenag.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Perwakilan BWI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
- (3) Perwakilan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI.

Pasal 5

- (1) Perwakilan BWI Provinsi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi;
 2. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi;
 3. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar;

5. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000M² (seribu meter per segi) sampai dengan 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi);
 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 m² sampai dengan 20.000 M²(dua puluh ribu meter persegi);
 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi);
 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi);
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.
- (2) Perwakilan BWI Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk:
1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
 2. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
 3. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 4. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;
 5. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 6. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M² (seribu meter per segi);
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.
- (3) Apabila Perwakilan BWI kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perwakilan BWI provinsi.

- (4) Apabila Perwakilan BWI provinsi belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BWI.
- (5) Apabila Perwakilan BWI provinsi dan/atau kabupaten/kota belum terbentuk, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BWI.

BAB IV

ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Perwakilan BWI Provinsi dan/atau Perwakilan BWI Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota, yang merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Perwakilan BWI.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang untuk Perwakilan BWI provinsi terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. 2 (dua) orang Divisi Pembinaan Nazhir;
 - f. 2 (dua) orang Divisi Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf;
 - g. 1 (satu) orang Divisi Hubungan Masyarakat;
 - h. 1 (satu) orang Divisi Kelembagaan; dan
 - i. 1 (satu) orang Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.
- (4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (Sembilan) orang untuk Perwakilan BWI kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
 - e. 1 (satu) orang Divisi Pembinaan Nazhir;
 - f. 1 (satu) orang Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf;
 - g. 1 (satu) orang Divisi Hubungan Masyarakat;